



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : ISMAIL URAN Als USMU;

Tempat Lahir : Larantuka; -----

Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun/09 Nopember 1975; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat Tinggal : Kel. Ekasapta, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Buruh; -----

Pendidikan : SD; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh: -----

- Penyidik tanggal 10 Juni 2012 No Pol: SP. Han/61/VI/2012/Reskrim, sejak tanggal

10 Juni 2012 sampai dengan tanggal 29 Juni 2012;

- Kepala Kejaksaan Negeri Larantuka tanggal 28 Juni 2012 No. B-61/P.3.16/

Epp.2/06/2012, sejak tanggal 30 Juni 2012 sampai dengan tanggal 08 Agustus

2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Juli 2012 No. Prin-69/P.3.16/Ep.2/07/2012, sejak

tanggal 02 Juli 2012 sampai dengan tanggal 21 Juli 2012;

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 18 Juli 2012 No. 187/Tah./
Pen.Pid/2012/PN.LTK, sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 16
Agustus 2012;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 07 Agustus 2012 No. 204/Tah./
Pen.Pid/2012/PN.LTK, sejak tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 15
Oktober 2012;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara
ini; Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg.

Perk: PDM-66/LTK/Ep.2/08/2012, tertanggal 14 Agustus 2012 pada pokoknya menuntut
agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut: -----

1. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memutuskan menyatakan Terdakwa ISMAIL URAN
Alias USMU dengan identitas tersebut di atas bersalah secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam
Dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan
Primair; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ISMAIL URAN Alias USMU

dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa

berada dalam tahanan sementara dan tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa:

1. 23 (dua puluh tiga) lembar rekapan kupon putih; -----

2. 4 (empat) lembar rekapan kupon putih kosong; -----

3. 1 (satu) buah HP merk Nokia type X2 warna hitam; -----

4. 1 (satu) buah HP Nokia type C3 warna hitam; -----

5. 1 (satu) buah hagher; -----

6. 1 (satu) buah hagher; -----

7. 1 (satu) buah spidol warna biru; -----

8. 2 (dua) buah kalkulator merk cityzen; -----

9. 2 (dua) buah ballpoint merk faster warna hijau dan merah; -----

10. 1 (satu) lembar shio; -----

11. Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Masing-masing dipergunakan dalam berkas yang lain; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-

(seribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, para

Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Duplik dan tetap pada Pembelaannya;

-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR; -----

Bahwa ia Terdakwa ISMAIL URAN Als USMU bersama-sama dengan MUHAMAD ABDULLAH DAHLAN, FIRMAN BOGEL ANDIEK NOVHAL als BOGEL dan USMAN PATI RADJA (berkas terpisah) pada hari Sabtu tgl 09 Juni 2012 sekitar pkl 15.30 wita atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Baru Kec. Larantuka Kab. Flores Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka "tanpa seijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti itu" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan MUHAMAD ABDULLAH DAHLAN dan FIRMAN BOGEL ANDIEK NOVHAL als BOGEL direkrut oleh USMAN PATI RAJA yang berperan sebagai agen judi Kupon putih di Larantuka untuk melakukan pekerjaan merekap angka-angka kupon putih yang dipasang oleh pemain pada pengecer kemudian pengecer-pengecer tersebut menyetorkan kepada USMAN PATI RADJA selaku agen kemudian rekapan-rekapan tersebut dikirim ke Bandar di Maumere dan pada hari dan tanggal kejadian tersebut Terdakwa bersama-sama dengan MUHAMAD ABDULLAH DAHLAN FIRMAN BOGEL ANDIEK NOVHAL als BOGEL dan USMAN PATI RADJA berkumpul di tempat kostnya BURHANUDIN di Kelurahan Ekasapta Kab. Flores Timur dan saat itu telah dilakukan permainan judi kupon putih yaitu Terdakwa sedang menulis angka rekapan kupon putih untuk pasangan 2, 3 dan 4 angka yang mana angka-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

angka tersebut di bawah ini USMAN PATI RADJA sedangkan MUHAMAD

ABDULLAH DAHLAN membaca 2 angka sedangkan Terdakwa USMAN URAN yang menulisnya pada rekapan, bahwa permainan ini dilakukan dengan cara para pemain yang ingin memasang nomor maupun angka dengan cara memasang angka yang terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan nilai minimal untuk satu jenis pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian angka yang dipasang oleh para pemain tersebut keluar maka para pemain akan mendapat hadiah untuk 2 angka yang dipasang satu lembar sebesar Rp. 1.000,- maka pemain tersebut mendapat hadiah sebesar Rp. 35.000,- dan untuk 3 angka yang dipasang dengan nilai uang sebesar Rp. 1.000,- maka pemain akan mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- dan kemudian untuk 4 angka dengan nilai pembelian Rp. 1.000,- maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- dan pembayaran akan diberikan sesuai dengan jumlah lembar dan jenis angka yang diisi oleh para pemain, permainan yang dilakukan oleh Terdakwa ini setiap harinya Terdakwa akan mendapatkan uang hasil kerjanya yaitu berkisar antara Rp. 50.000,- s/d Rp. 100.000,- sesuai dengan omset penjualan pada hari itu, bahwa permainan judi ini telah dilakukan selama \pm 1 bulan sampai dengan Terdakwa ditangkap;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP; -----

SUBSIDIAIR; -----

Bahwa ia Terdakwa ISMAIL URAN bersama-sama dengan MUHAMAD ABDULLAH, FIRMAN BOGEL ANDIEK NOVHAL als BOGEL dan USMAN PATI RADJA (berkas terpisah) pada hari Sabtu tgl 09 Juni 2012 sekitar pkl 15.30 wita atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Baru Kec. Larantuka Kab. Flores Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka "tanpa seijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang dengan sengaja menggunakan kesempatan terbuka untuk bermain judi"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang unakuran - Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan MUHAMAD ABDULLAH DAHLAN dan FIRMAN BOGEL ANDIEK NOVHAL als BOGEL direkrut oleh USMAN PATI RAJA yang berperan sebagai agen judi Kupon putih di Larantuka untuk melakukan pekerjaan merekap angka-angka kupon putih yang dipasang oleh pemain pada pengecer kemudian pengecer-pengecer tersebut menyetorkan kepada USMAN PATI RADJA selaku agen kemudian rekapan-rekapan tersebut dikirim ke Bandar di Maumere dan pada hari dan tanggal kejadian tersebut Terdakwa bersama-sama dengan MUHAMAD ABDULLAH DAHLAN, FIRMAN BOGEL ANDIEK NOVHAL als BOGEL dan USMAN PATI RADJA berkumpul di tempat kostnya BURHANUDIN di Kelurahan Ekasapta Kab. Flores Timur dan saat itu telah dilakukan permainan judi kupon putih yaitu Terdakwa sedang menulis angka rekapan kupon putih untuk pasangan 2, 3 dan 4 angka yang mana angka-angka tersebut dibacakan oleh USMAN PATI RADJA sedangkan MUHAMAD ABDULLAH DAHLAN membaca 2 angka sedangkan Terdakwa USMAN URAN yang menulisnya pada rekapan, bahwa permainan ini dilakukan dengan cara para pemain yang ingin memasang nomor maupun angka dengan cara memasang angka yang terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan nilai minimal untuk satu jenis pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian angka yang dipasang oleh para pemain tersebut keluar maka para pemain akan mendapat hadiah untuk 2 angka yang dipasang satu lembar sebesar Rp. 1.000,- maka pemain tersebut mendapat hadiah sebesar Rp. 35.000,- dan untuk 3 angka yang dipasang dengan nilai uang sebesar Rp. 1.000,- maka pemain akan mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- dan kemudian untuk 4 angka dengan nilai pembelian Rp. 1.000,- maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- dan pembayaran akan diberikan sesuai dengan jumlah lembar dan jenis angka yang diisi oleh para pemain, permainan yang dilakukan oleh Terdakwa ini setiap harinya Terdakwa akan mendapatkan uang hasil kerjanya yaitu berkisar antara Rp. 50.000,- s/d Rp. 100.000,- sesuai dengan omset penjualan pada hari itu, bahwa permainan judi ini telah dilakukan selama \pm 1 bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa

ditangkap;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah mengajukan Saksi-Saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. ELDORADO SOPAMENA Alias ELDO:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa bersama MUHAMAD ABDU DAHLAN, USMAN PATI RAJA DAN FIRMAN BOGEL ANDIEK NOVHAL pada hari Sabtu, tanggal 09 Juni 2012, sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di kamar kost milik Bahrudin di Kel. Ekasapta, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur;
- Bahwa bermula pada saat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan permainan judi di tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama 2 orang teman anggota Polisi yaitu Saksi JONENDI MBURA dan BILLY M. JAN berangkat ke lokasi kejadian dan kemudian melakukan pengintaian;
- Bahwa di tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa bersama MUHAMAD ABDU DAHLAN, USMAN PATI RAJA DAN FIRMAN BOGEL ANDIEK NOVHAL sementara melakukan kegiatan perjudian jenis kupon putih sehingga Saksi dan 2 teman langsung menangkap Terdakwa dan kawan-kawan dan membawa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kantor Polisi untuk diproses secara hukum;

- Bahwa Saksi tidak tahu secara jelas bagaimana cara Terdakwa dan teman-teman melakukan permainan judi tersebut;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dan teman-teman sedang menulis angka-angka dari kupon putih;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat untuk melakukan kegiatan judi kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) lembar rekapan kupon putih, 4 (empat) lembar rekapan kupon putih kosong, 1 (satu) buah HP merk Nokia type X2 warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia type C3 warna hitam, 1 (satu) buah hagher, 1 (satu) buah hagher, 1 (satu) buah spidol warna biru, 2 (dua) buah kalkulator merk cityzen, 2 (dua) buah ballpoint merk faster warna hijau dan merah, 1 (satu) lembar shio, Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Saksi 2. JONENDI A MBURA Alias JODI;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa bersama MUHAMAD ABDU DAHLAN, USMAN PATI RAJA DAN FIRMAN BOGEL ANDIEK NOVHAL pada hari Sabtu, tanggal 09 Juni 2012, sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di kamar kost



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Ekasapta, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur;

- Bahwa bermula pada saat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan permainan judi di tempat kejadian;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama 2 orang teman anggota Polisi yaitu Saksi ELDORADO SOPAMENA dan BILLY M. JAN berangkat ke lokasi kejadian dan kemudian melakukan pengintaian;

- Bahwa di tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa bersama MUHAMAD ABDU DAHLAN, USMAN PATI RAJA DAN FIRMAN BOGEL ANDIEK NOVHAL sementara melakukan kegiatan perjudian jenis kupon putih sehingga Saksi dan 2 teman langsung menangkap Terdakwa dan kawan-kawan dan membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Polisi untuk diproses secara hukum;

- Bahwa Saksi tidak tahu secara jelas bagaimana cara Terdakwa dan teman-teman melakukan permainan judi tersebut;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dan teman-teman sedang menulis angka-angka dari kupon putih;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat untuk melakukan kegiatan judi kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) lembar rekapan kupon putih, 4 (empat) lembar rekapan kupon putih kosong, 1 (satu) buah HP merk Nokia type X2 warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia type C3 warna hitam, 1 (satu) buah hacter, 1 (satu) buah hacter, 1 (satu) buah spidol warna biru, 2 (dua) buah kalkulator merk cityzen, 2 (dua) buah ballpoint merk faster warna hijau dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan (satu) pembasmi, uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Saksi 3. BILLY M. JAN;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa bersama MUHAMAD ABDU DAHLAN, USMAN PATI RAJA DAN FIRMAN BOGEL ANDIEK NOVHAL pada hari Sabtu, tanggal 09 Juni 2012, sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di kamar kost milik Bahrudin di Kel. Ekasapta, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur;
- Bahwa bermula pada saat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan permainan judi di tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama 2 orang teman anggota Polisi yaitu Saksi JONENDI A MBURA dan ELDORADO SOPAMENA berangkat ke lokasi kejadian dan kemudian melakukan pengintaian;
- Bahwa di tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa bersama MUHAMAD ABDU DAHLAN, USMAN PATI RAJA DAN FIRMAN BOGEL ANDIEK NOVHAL sementara melakukan kegiatan perjudian jenis kupon putih sehingga Saksi dan 2 teman langsung menangkap Terdakwa dan kawan-kawan dan membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Polisi untuk diproses secara hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu secara jelas bagaimana cara Terdakwa dan teman-teman melakukan permainan judi tersebut;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dan teman-teman sedang menulis angka-angka dari kupon putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat untuk melakukan kegiatan judi kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) lembar rekapan kupon putih, 4 (empat) lembar rekapan kupon putih kosong, 1 (satu) buah HP merk Nokia type X2 warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia type C3 warna hitam, 1 (satu) buah hagter, 1 (satu) buah hagter, 1 (satu) buah spidol warna biru, 2 (dua) buah kalkulator merk cityzen, 2 (dua) buah ballpoint merk faster warna hijau dan merah, 1 (satu) lembar shio, Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Saksi 4. USMAN PATI RAJA Alias MANTO;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa bersama MUHAMAD ABDU DAHLAN, FIRMAN BOGEL ANDIEK NOVHAL dan Saksi sendiri pada hari Sabtu, tanggal 09 Juni 2012, sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di kamar kost milik Bahrudin di Kel. Ekasapta, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 09 Juni 2012 sekitar jam 15.30 WITA yang mana pada saat itu Saksi sedang merekap angka/kupon putih bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa, MUHAMMAD ABDU DAHLAN, FIRMAN BOGEL ANDIEK

NOVHAL yang akan dikirimkan ke Bandar dan kemudian tiba-tiba ada 3 (tiga) orang anggota Kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Resort Flotim;

- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk membantu merekap angka/kupon putih tersebut yang mana perharinya saya diberi imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menjelaskan cara permainan judi jenis kupon putih tersebut adalah pembeli membeli nomor/angka dengan harga setiap nomor/angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan di dalam nomor/angka tersebut terdapat 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, pembeli juga bisa membeli shio, dan apabila angka atau shio yang dibeli oleh pembeli keluar sesuai dengan pengeluarannya maka pembeli mendapatkan hadiah sesuai dengan pembeliannya. Jika 2 (dua) angka maka pembeli mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk shio pembeli mendapatkan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila angka/shio yang dibeli tidak sesuai dengan pengeluarannya maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan pengeluaran angka tersebut biasanya keluar sekitar jam 19.00 WITA; -----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat untuk melakukan kegiatan judi kupon putih tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) lembar rekapan kupon putih, 4 (empat) lembar rekapan kupon putih kosong, 1 (satu) buah HP merk Nokia type X2 warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia type C3 warna hitam, 1 (satu) buah hagter, 1 (satu) buah hagter, 1 (satu) buah spidol warna biru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah ballpoint merk citizen, 2 (dua) buah ballpoint merk faster warna hijau dan

merah, 1 (satu) lembar shio, Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar; -----

Saksi 5. MUHAMAD ABDU DAHLAN Alias ABDU; -----

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi, FIRMAN BOGEL ANDIEK NOVHAL dan USMAN PATI RAJA pada hari Sabtu, tanggal 09 Juni 2012, sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di kamar kost milik Bahrudin di Kel. Ekasapta, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 09 Juni 2012 sekitar jam 15.30 WITA yang mana pada saat itu Saksi sedang merekap angka/kupon putih bersama dengan Terdakwa, FIRMAN BOGEL ANDIEK NOVHAL dan USMAN PATI RAJA yang akan dikirimkan ke Bandar dan kemudian tiba-tiba ada 3 (tiga) orang anggota Kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Resort Flotim;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa hanya membantu merekap angka/kupon putih tersebut yang mana perharinya saya diberi imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menjelaskan cara permainan judi jenis kupon putih tersebut adalah pembeli membeli nomor/angka dengan harga setiap nomor/angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan di dalam nomor/angka tersebut terdapat 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, pembeli juga bisa membeli shio, dan apabila angka atau shio yang dibeli oleh pembeli keluar sesuai dengan pengeluarannya maka pembeli mendapatkan hadiah sesuai dengan pembeliannya. Jika 2 (dua) angka maka pembeli mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk shio pembeli mendapatkan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila angka/shio yang dibeli tidak sesuai dengan pengeluarannya maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan pengeluaran angka tersebut biasanya keluar sekitar jam 19.00 WITA; -----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat untuk melakukan kegiatan judi kupon putih tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) lembar rekapan kupon putih, 4 (empat) lembar rekapan kupon putih kosong, 1 (satu) buah HP merk Nokia type X2 warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia type C3 warna hitam, 1 (satu) buah hagter, 1 (satu) buah hagter, 1 (satu) buah spidol warna biru, 2 (dua) buah kalkulator merk cityzen, 2 (dua) buah ballpoint merk faster warna hijau dan merah, 1 (satu) lembar shio, Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapinya dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Saksi 6. FIRMAN BOGEL ANDIEK NOVHAL Alias BOGEL; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah permainan judi kupon

putih yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi, MUHAMAD ABDU DAHLAN dan USMAN PATI RAJA pada hari Sabtu, tanggal 09 Juni 2012, sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di kamar kost milik Bahrudin di Kel. Ekasapta, Kec.

Larantuka, Kab. Flores Timur;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 09 Juni 2012 sekitar jam 15.30 WITA yang mana pada saat itu Saksi sedang merekap angka/kupon putih bersama dengan Terdakwa, MUHAMAD ABDU DAHLAN dan USMAN PATI RAJA yang akan dikirimkan ke Bandar dan kemudian tiba-tiba ada 3 (tiga) orang anggota Kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Resort Flotim;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa hanya membantu merekap angka/kupon putih tersebut yang mana perharinya saya diberi imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menjelaskan cara permainan judi jenis kupon putih tersebut adalah pembeli membeli nomor/angka dengan harga setiap nomor/angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan di dalam nomor/angka tersebut terdapat 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, pembeli juga bisa membeli shio, dan apabila angka atau shio yang dibeli oleh pembeli keluar sesuai dengan pengeluarannya maka pembeli mendapatkan hadiah sesuai dengan pembeliannya. Jika 2 (dua) angka maka pembeli mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk shio pembeli mendapatkan mendapatkan hadiah sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dan apabila angka/shio yang dibeli tidak sesuai dengan 100.000,- (seratus ribu rupiah) pengeluarannya maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan pengeluaran angka tersebut biasanya keluar sekitar jam 19.00 WITA; -----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat untuk melakukan kegiatan judi kupon putih tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) lembar rekapan kupon putih, 4 (empat) lembar rekapan kupon putih kosong, 1 (satu) buah HP merk Nokia type X2 warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia type C3 warna hitam, 1 (satu) buah hagter, 1 (satu) buah hagter, 1 (satu) buah spidol warna biru, 2 (dua) buah kalkulator merk cityzen, 2 (dua) buah ballpoint merk faster warna hijau dan merah, 1 (satu) lembar shio, Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapinya dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi *A de charge*/Saksi yang dapat meringankan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya selain didengar keterangan para Saksi, telah didengar pula keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah melakukan perjudian jenis kupon putih; ----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas karena sebagai perekap angka-angka dalam permainan judi jenis kupon putih; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 09 Juni 2012, sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di kamar kost milik Bahrudin di Kel. Ekasapta, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa benar awalnya Terdakwa adalah pada hari Sabtu sekitar jam 15.30 WITA, pada saat

Terdakwa bersama-sama dengan USMAN PATI RAJA, FIRMAN BOGEL ANDIEK NOVHAL dan MUHAMAD ABDU DAHLAN sementara melakukan rekapan tiba-tiba ada sekitar 3 (tiga) orang Polisi dimana salah satunya Terdakwa kenal dengan nama Polisi Billy, selanjutnya Terdakwa bersama ketiga rekan lainnya beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor polisi Polres Flores Timur; -----

• Bahwa Terdakwa menjelaskan cara permainan judi kupon putih adalah pembeli menentukan nomornya dan memasang sendiri, nomor yang dipasang bisa terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka. Kemudian pengecer mengirim kepada Terdakwa melalui SMS, dan setiap pembelian 1 (satu) kupon baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Selanjutnya pengumuman pemenang keluar sekitar jam 19.00 WITA. Bagi pemenang yang berhasil menebak 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----

• Bahwa Terdakwa menjelaskan cara permainan menggunakan Sio adalah pembeli menentukan 1 (satu) buah Sio yang akan dipilihnya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila 1 (satu) Sio yang ditebaknya keluar maka pembeli tersebut akan menang dan mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -----

• Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa judi dilarang; -----

• Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk bermain judi; -----

• Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sudah jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut; -----

• Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga telah mengajukan barang bukti berupa: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua puluh tiga) lembar rekapan kupon putih;

- 4 (empat) lembar rekapan kupon putih kosong;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type X2 warna hitam;

- 1 (satu) buah HP Nokia type C3 warna hitam;

- 1 (satu) buah hagter;

- 1 (satu) buah hagter;

- 1 (satu) buah spidol warna biru;

- 2 (dua) buah kalkulator merk cityzen;

- 2 (dua) buah ballpoint merk faster warna hijau dan merah;

- 1 (satu) lembar shio;

- Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas karena sebagai perekap angka-angka dalam permainan judi jenis kupon putih yang dilakukannya pada hari Sabtu tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WITA, bertempat di kamar kost milik Bahrudin di Kel.

Ekasapta, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur; -----

- Bahwa benar awal mulanya adalah pada hari Sabtu sekitar jam 15.30 WITA, pada saat Terdakwa bersama-sama dengan USMAN PATI RAJA, FIRMAN BOGEL ANDIEK NOVHAL dan MUHAMAD ABDU DAHLAN sementara melakukan rekapan tiba-tiba ada sekitar 3 (tiga) orang Polisi dimana salah satunya Terdakwa kenal dengan nama Polisi Billy, selanjutnya Terdakwa bersama ketiga rekan lainnya beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor polisi Polres Flores Timur; -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara permainan judi kupon putih adalah pembeli menentukan nomornya dan memasang sendiri, nomor yang dipasang bisa terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka. Kemudian pengecer mengirim kepada Terdakwa melalui SMS, dan setiap pembelian 1 (satu) kupon baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Selanjutnya pengumuman pemenang keluar sekitar jam 19.00 WITA. Bagi pemenang yang berhasil menebak 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara permainan menggunakan Sio adalah pembeli menentukan 1 (satu) buah Sio yang akan dipilihnya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila 1 (satu) Sio yang ditebaknya keluar maka pembeli tersebut akan menang dan mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa judi dilarang; -----
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk bermain judi; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan yang disusun secara *subsidiaritas*, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan PRIMAIR Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, SUBSIDIAIR Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa dalam susunan Dakwaan secara *subsidiaritas* maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu membuktikan Dakwaan PRIMAIR, apabila terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu lagi dibuktikan dan sebaliknya, bila tidak terbukti maka Dakwaan subsidiar berikutnya perlu untuk dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan Dakwaan PRIMAIR Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain: -----

1. Barang siapa; -----
2. Tanpa hak dengan sengaja; -----
3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat dan dipenuhinya sesuatu tatacara; -----

Ad 1. Unsur "Barang siapa"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang mampu dan dapat bertanggungjawabkan perbuatannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah ISMAIL

URAN Als USMU yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat Dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in persona. Bahwa, Terdakwa ISMAIL URAN Als USMU dengan segala identitasnya adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, disamping itu selama mengikuti persidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Barang siapa”** telah terpenuhi; -----

Ad 2. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja”; -----

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” di sini dimaksudkan tanpa adanya/mendapat ijin dari pihak yang berwenang, yaitu pihak yang berwajib (Kepolisian) atau Pemerintah (dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan) yang memperbolehkannya suatu perbuatan dilakukan. Dalam hal ini, perbuatan yang dimaksudkan adalah perjudian, baik dengan sengaja sebagai yang menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum (masyarakat) untuk melakukan perbuatan perjudian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha (perusahaan) yang bergerak di dalam bidang perjudian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terungkap berdasarkan keterangan ELDORADO SOPAMENA Alias ELDO (Saksi 1), JONENDI A MBURA Alias JODI (Saksi 2), BILLY M. JAN Alias BILLY (Saksi 3), USMAN PATI RAJA Alias MANTO (Saksi 4), MUHAMAD ABDU DAHLAN Alias ABDU (Saksi 5), FIRMAN BOGEL ANDIEK NOVHAL Alias BOGEL (Saksi 6), keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, yang mana sebagian dari para Saksi tersebut adalah petugas kepolisian Polres Flores Timur, bahwa benar telah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Juni 2012, sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di kamar kost milik Bahrudin di Kel. Ekasapta, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur, karena kedapatan telah melakukan perekapan angka-angka dalam permainan kupon putih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan pada tanggal 17 Desember 2014 juga ditemukan 23 (dua puluh tiga) lembar rekapan kupon putih, 4 (empat) lembar rekapan kupon putih kosong, 1 (satu) buah HP merk Nokia type X2 warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia type C3 warna hitam, 1 (satu) buah hagter, 1 (satu) buah hagter, 1 (satu) buah spidol warna biru, 2 (dua) buah kalkulator merk cityzen, 2 (dua) buah ballpoint merk faster warna hijau dan merah, 1 (satu) lembar shio, Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa benar ketika petugas kepolisian menanyakan perihal ijin Terdakwa melakukan permainan kupon putih tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga dengan kata lain permainan tersebut tanpa alas hak menurut Undang-Undang, yaitu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atau Pemerintah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan “tanpa hak” dalam unsur ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” berkaitan dengan perkara ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan “kesengajaan sebagai maksud” (*oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri, dengan mendapatkan keuntungan dari hasil usaha permainan kupon putih yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian telah mengetahui jika menjual kupon putih tersebut dilarang oleh pemerintah, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan kegiatan permainan kupon putih kepada masyarakat umum tanpa ijin dari yang berwenang, dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan **sengaja**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur “**Tanpa hak dengan sengaja**” telah terpenuhi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 3. Unsur "Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk

melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan

judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu

digantungkan pada adanya sesuatu syarat dan dipenuhinya sesuatu tatacara”;

Menimbang, bahwa mencermati rumusan unsur ke-3 (tiga) ini mengandung arti bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang mana antara unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi”, yang apabila telah dipenuhi salah satu unsurnya, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ke-3 (tiga) ini, yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” adalah seorang atau sekelompok orang sebagai bandar membuka usaha perjudian di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum (masyarakat) walaupun tempat tersebut bersifat rahasia tetapi setiap orang dapat bermain judi tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di kamar kost milik Bahrudin di Kel. Ekasapta, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur karena sebagai perekap angka-angka dalam permainan judi jenis kupon putih yang dilakukannya pada hari Sabtu, tanggal 09 Juni 2012, sekitar pukul 16.30 WITA;

Menimbang, bahwa pada saat petugas kepolisian menangkap Terdakwa, petugas kepolisian mendapatkan 23 (dua puluh tiga) lembar rekapan kupon putih, 4 (empat) lembar rekapan kupon putih kosong, 1 (satu) buah HP merk Nokia type X2 warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia type C3 warna hitam, 1 (satu) buah hagter, 1 (satu) buah hagter, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan, 2 (dua) buah kalkulator merk cityzen, 2 (dua) buah ballpoint merk faster warna hijau dan merah, 1 (satu) lembar shio, Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana barang-barang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat yang dapat membantu kegiatannya melakukan permainan judi jenis kupon putih tersebut; -----

Menimbang, bahwa sesaat sebelum petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang melakukan perekapan angka-angka yang telah dibeli oleh pembeli melalui pengecer, kemudian pengecer mengirim angka-angka hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa melalui SMS, lalu Terdakwa menyalin kembali angka-angka itu di kertas; -----

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menerima SMS dari para pengecer yang berisikan angka-angka hasil penjualan dan kemudian merekapnya, maka pada saat itulah Terdakwa sebenarnya memberikan kesempatan kepada orang lain, baik pembeli maupun penjual untuk melakukan permainan judi, hal tersebut dibuktikan dengan kesediaan Terdakwa menerima pesanan nomor-nomor kupon putih yang disampaikan oleh para pengecer dan kemudian Terdakwa langsung merekap angka-angka tersebut dengan tujuan dapat dikirimkan kepada bandarnya; -----

Menimbang bahwa yang dikatakan bermain judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Selain itu yang termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan judi, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih ini adalah dengan cara pembeli menentukan nomornya dan memasang sendiri, nomor yang dipasang bisa terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka. Dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pembeli bisa menentukan banyaknya angka yang dipasang, bila angka yang dipasang menang maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang memasang 2 (dua) angka dengan nilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang tidak cocok maka pembeli tersebut dinyatakan kalah; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang ada para pembeli kupon putih tersebut banyak yang tidak mendapatkan keuntungan daripada yang mendapatkan keuntungan dan pembeli yang tidak mendapatkan keuntungan tersebut dinyatakan kalah dan uangnya akan hilang; --

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan penjualan kupon putih yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan, yang merupakan inti pokok dari permainan judi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat dan dipenuhinya sesuatu tatacara”** telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan PRIMAIR telah terbukti, maka terhadap Dakwaan SUBSIDIAIR tidak perlu dibuktikan lagi; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tetap dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai Pasal 20 KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, sangat beralasan agar masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan menetapkan status barang bukti tersebut dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini; ---

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, guna penerapan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagai berikut: --

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak perekonomian masyarakat; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

• Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----

• Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa. Bahwa di samping itu juga dengan pidana tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut; -----

Mengingat akan Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ISMAIL URAN Als USMU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas hari);

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

• 23 (dua puluh tiga) lembar rekapan kupon putih;

• 4 (empat) lembar rekapan kupon putih kosong;

• 1 (satu) buah HP merk Nokia type X2 warna hitam;

• 1 (satu) buah HP Nokia type C3 warna hitam;

• 1 (satu) buah hagter;

• 1 (satu) buah hagter;

• 1 (satu) buah spidol warna biru;

• 2 (dua) buah kalkulator merk cityzen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id merk faster warna hijau dan merah;

- 1 (satu) lembar shio;

- Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1. 000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari SELASA, tanggal 14 Agustus 2012 oleh kami, TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, JANTIANI LONGLI NAETASI, SH. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh BENEDIKTUS B. OJAN Panitera Pengganti dihadiri ROBERT SILALAH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

JANTIANI LONGLI NAETASI, SH.

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **BENEDIKTUS B. OJAN**

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)